



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENGUASAAN TANAH
ATAS TANAH NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam upaya mencegah dan mengurangi permasalahan penguasaan tanah maka perlu pengaturan penyelenggaraan administrasi penguasaan tanah dengan tujuan terwujudnya administrasi penguasaan tanah;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi penguasaan tanah diatas tanah Negara maka Camat, Kepala Desa dan Ketua RT wajib menyelenggarakan administrasi penguasaan tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

10. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.
11. Keputusan Bersama Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional , Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung.
3. Kecamatan bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Tana Tidung yang dipimpin oleh Camat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
5. Camat adalah Aparatur pemerintah yang bertugas kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan..
6. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Rukun Tetangga (RT) merupakan Organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.
8. Kepala Seksi Pemerintahan yang selanjutnya disebut juga Kasi Pemerintahan adalah Pejabat Pemerintah yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Camat.
9. Kepala Urusan Pemerintahan yang selanjutnya disebut juga Kaur Pemerintah adalah Perangkat Desa yang mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada Kepala Desa.

10. Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disingkat BPN adalah Lembaga Pemerintah non departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
11. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.
12. Administrasi Penguasaan Tanah adalah tindakan untuk mencatat penguasaan tanah dan membuat peta situasi bidang tanah oleh aparaturnya Kecamatan dan Desa.
13. Pemohon adalah perorangan atau badan hukum yang pendiriannya sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara adalah penggunaan, pemanfaatan tanah yang belum ditetapkan peruntukannya yang dilakukan oleh Perorangan dan/atau badan hukum.
15. Surat Keterangan Penguasaan Tanah selanjutnya disingkat SKPT adalah surat yang menerangkan penggunaan dan pemakaian Tanah Negara oleh seseorang atau badan hukum dibuat oleh Camat berdasarkan risalah/surat pengantar dari Desa setempat.
16. Penggarap adalah seseorang yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif atas tanah Negara dengan jangka waktu tertentu.
17. Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
18. Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah, pengguna tanah dan pihak lain serta beban-beban lain yang ada di atasnya.
19. Saksi batas adalah saksi yang menggunakan atau memanfaatkan sebidang tanah yang berbatasan langsung dengan pemohon SKPT.
20. Buku tanah adalah Dokumen dalam bentuk daftar yang membuat data yuridis dan data fisik suatu obyek tanah yang dikelola oleh petugas kecamatan.
21. Tanah Negara Bebas adalah tanah yang belum ditetapkan peruntukannya dan belum didaftarkan hak atas tanahnya.
22. Tanah Garapan adalah tanah Negara yang digunakan dan dimanfaatkan oleh seseorang atau badan hukum tanpa atau dengan SKPT.
23. Tanah Pertanian adalah Tanah yang sesuai dengan Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan sebagai Tanah Kawasan Pertanian.
24. Tanah *absentee* / atau *guntai* adalah tanah yang penggarap/pemilikinya berada di luar wilayah Kecamatan tanah garapannya / miliknya.
25. Hak Atas Tanah Adalah hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria.
26. Pemanfaatan Tanah adalah suatu Kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik tanahnya.

27. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang sudah ditetapkan dan disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di maksud agar dapat meminimalisir permasalahan pertanahan yang selama ini sering terjadi antara orang dengan orang, orang dengan perusahaan dan orang dengan pemerintah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi penguasaan tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Kecamatan.

BAB II

Ruang Lingkup

Pasal 4

Lingkup Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah atas Tanah Negara meliputi sebagai berikut :

- a. Kewenangan penerbitan SKPT
- b. Tata cara pemohon SKPT
- c. Masa berlaku SKPT
- d. Larangan penerbitan SKPT
- e. Hak dan kewajiban
- f. Pembatalan SKPT, dan
- g. Pengawasan dan Pembinaan.

BAB III

KEWENANGAN PENERBITAN SKPT

Pasal 5

1. SKPT bukan merupakan bukti Hak Atas Tanah, tetapi merupakan informasi penguasaan tanah diatas Tanah Negara yang belum ditetapkan peruntukannya serta belum terdaftar hak atas tanahnya.
2. Kewenangan Penerbitan SKPT diserahkan kepada Camat dan tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya.

3. Kepala Desa tidak berwenang menerbitkan SKPT.
4. Pelepasan penguasaan tanah dilaksanakan dihadapan Camat.

BAB IV TATA CARA PERMOHONAN SKPT

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 6

- 1) Permohonan SKPT ditujukan kepada Camat melalui Kepala Desa dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi KTP;
 - b. Surat Pengantar Ketua RT;
 - c. sketsa tanah/Gambar Situasi tanah;
 - d. surat riwayat penguasaan fisik bidang tanah;
 - e. Bukti surat perjanjian jual beli tanah; dan
- 2) Tanah yang dapat dimohonkan SKPT sebagai berikut :
 - a. tanah terpelihara dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
 - b. tanah yang letaknya diketahui oleh Saksi Batas tanah;
 - c. tanah yang telah dimanfaatkan dan/atau dikuasai oleh Pemohon secara terus menerus paling singkat selama 2 (dua) tahun; dan
 - d. tanah yang telah terpasang patok batas.
 - e. Tanah pertanian untuk perseorangan yang luasnya tidak lebih dari 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi).
 - f. Tanah non-pertanian untuk perseorangan yang luasnya tidak lebih dari 3.000 M² (tiga ribu meter persegi).

Bagian Kedua Penelitian dan Pengukuran Tanah

Pasal 7

- 1) Kepala Desa wajib melaksanakan penelitian lapangan penguasaan atas tanah berdasarkan permohonan serta dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- 2) Pengukuran tanah, dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. sebelum dilaksanakan pengukuran tanah, Pemohon wajib memasang patok tanda batas setiap sudut batas tanah.
 - b. Kepala Desa mengundang Pemohon dan para Saksi Batas penguasaan tanah .
 - c. Pengukuran tanah dihadiri oleh pemohon, saksi batas tanah serta dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis pengukuran dan pemetaan kadastral.

- d. Informasi peta situasi bidang tanah SKPT menggunakan skala gambar 1 : 414.000 (satu banding empat ratus ribu empat belas) untuk tanah non pertanian dan tanah pertanian
- e. pengukuran dilakukan untuk memastikan letak tanah dan luasan yang dimohonkan SKPT.
- f. hasil pengukuran dibuktikan dengan Berita Acara Penelitian Lapangan Dan Pengukuran Tanah.

Bagian Ketiga Saksi Batas

Pasal 8

Dalam penetapan letak dan batas penguasaan tanah wajib mendapat persetujuan dari masing-masing pemegang batas penguasaan tanah atau Saksi Batas.

Pasal 9

- 1) Apabila tanah yang dimohonkan SKPT berbatasan dengan pemegang Hak Atas Tanah perbatasan maka diperlukan suatu pernyataan batas.
- 2) Jika terjadi permasalahan mengenai batas tanah maka Kepala Desa melakukan penyelesaian secara musyawarah antara saksi batas dengan Pemohon yang apabila ada kesepakatan dibuat Berita Acara Kesepakatan Batas dan Pernyataan Tidak Sengketa.

Pasal 10

Saksi batas tanah sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah;
- b. Cakap
- c. Mengetahui batas-batas tanah.

Bagian Keempat Pengumuman

Pasal 11

- 1) Kepala Desa wajib melaksanakan pengumuman setempat yang berisi Data Fisik Dan Data Yuridis selama 14 (empat belas) hari kerja pada papan pengumuman desa dan lokasi tanah.
- 2) Selama masa pengumuman setempat masyarakat dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Desa.
- 3) Kepala Desa wajib menangani keberatan yang diajukan oleh masyarakat.
- 4) Dalam hal penanganan keberatan Kepala Desa wajib membuat pencatatan proses penanganan keberatan.

- 5) Setelah masa pengumuman berakhir dan tidak ada pihak yang keberatan, Kepala Desa menyelesaikan semua dokumen yang dipersyaratkan serta menerbitkan surat pengantar kepada Camat.

Bagian Keenam
Penerbitan SKPT

Pasal 12

- 1) Camat menugaskan Kasi Pemerintahan melakukan verifikasi pengelolaan data administrasi (pemeriksaan berkas) atas surat pengantar Kepala Desa beserta lampiran pendukung lainnya.
- 2) Kasi Pemerintahan melakukan pencatatan kedalam buku besar tanah dengan membuat informasi peta situasi bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf e yang kemudian dihimpun dalam laporan Pemerintah Kecamatan.
- 3) Laporan Pemerintah Kecamatan disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 4) Format laporan Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dalam bentuk rekapitulasi data penerbitan SKPT.
- 5) bentuk rekapitulasi data penerbitan SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- 6) Kasi Pemerintahan Kecamatan memproses penerbitan SKPT.

Bagian Ketujuh
Format Berita Acara

Pasal 13

- 1) Alur proses Penerbitan SKPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- 2) Format permohonan SKPT, Berita Acara, pemeriksaan Riwayat Penguasaan Tanah, Pemeriksaan Lokasi dan Pengukuran Tanah, Kesepakatan Batas dan Pernyataan Tidak Sengketa, surat pengantar Kepala Desa dalam proses penerbitan SKPT sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V MASA BERLAKU

Pasal 14

- 1) SKPT berlaku selama 4 (empat) tahun.
- 2) SKPT yang berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang
- 3) Perpanjangan penerbitan SKPT sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Secara fisik masih dikuasai.
 - b. Tanda batas penguasaan tanah jelas.
 - c. Tidak ada keberatan atau sengketa dengan pihak lain.
 - d. Tanah dipergunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
- 4) Pemegang SKPT yang tidak memperpanjang setelah masa berlakunya berakhir, maka status tanah menjadi Tanah Negara.

Pasal 15

Pemegang SKPT yang secara sengaja menelantarkan tanah dan/atau tidak menggunakannya sebagaimana mestinya selama 4 (empat) berturut-turut maka SKPT yang bersangkutan dapat dicabut dan status tanahnya menjadi Tanah Negara Bebas.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

Semua biaya yang timbul dalam penerbitan SKPT dibebankan kepada pemohon dengan nominal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB VII LARANGAN

Pasal 17

- 1) Tanah yang dilarang untuk diterbitkan SKPT antara lain:
 - a. Tanah *absente* atau *guntai* atau melebihi batasan maksimal penguasaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-Undang yang berlaku.
 - b. Tanah yang tidak dipelihara atau tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.
 - c. Berada didalam kawasan hutan dan / atau Kawasan Lindung.
 - d. Berada diatas tanah yang telah diterbitkan Hak Atas Tanah.
 - e. Berada diatas tanah yang telah dikuasai pemerintah.

- f. Berada diatas sepadan sungai dan / atau berada diruang milik jalan.
- 2) SKPT tidak dapat dijadikan sebagai jaminan untuk keperluan utang/piutang.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

- 1) Pemilik SKPT mempunyai hak antara lain:
 - a. Mendaftarkan tanahnya menjadi hak milik (Hak Atas Tanah).
 - b. Mengalihkan penguasaan atas tanah kepada pihak lain yang memerlukan tanah.
 - c. Memperpanjang masa berlaku SKPT sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (3).
- 2) Pemilik SKPT mempunyai kewajiban antara lain:
 - a. Melindungi tanahnya dari kerusakan.
 - b. Memelihara kesuburan tanah.
 - c. Menggunakan dan memanfaatkan tanahnya.
 - d. Menguasai secara fisik bidang tanahnya.

BAB IX PEMBATALAN

Pasal 19

- 1) SKPT yang telah diterbitkan dapat dibatalkan oleh Camat disebabkan antara lain:
 - a. Cacat administrasi.
 - b. Tanah tersebut diterlantarkan.
 - c. Tanah tersebut tidak lagi dikuasai secara fisik.
 - d. Tanah tersebut musnah.
 - e. Adanya pertimbangan oleh Kepala Desa.
- 2) SKPT Batal Demi Hukum apabila diterbitkan dengan tidak mematuhi prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini.

BAB X PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 20

- 1) Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penerbitan SKPT dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- 2) Setiap tahun, paling lambat pada akhir semester pertama Camat menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah dalam bentuk

rekapitulasi informasi peta situasi bidang tanah SKPT yang dilengkapi rekapitulasi *database registrasi* (buku besar tanah Kecamatan).

- 3) Sekretaris Daerah dapat menunjuk Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dibidang urusan pertanahan untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XI SANKSI

Pasal 21

- 1) Camat yang menerbitkan SKPT dengan melanggar ketentuan peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pemohon yang memberikan informasi palsu pada saat permohonan SKPT dapat dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- 1) Pemilik surat-surat pernyataan / surat keterangan tanah yang terbit sebelum diberlakukannya peraturan Bupati ini diwajibkan memperbarui penguasaannya paling lambat pada tahun 2021.
- 2) Pendaftaran ulang dan / atau pengalihan penguasaan menggunakan alur proses penerbitan SKPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 peraturan Bupati ini.
- 3) Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya melakukan serah terima buku register tanah desa dan dokumen surat pendukung lainnya dihadapan pejabat kecamatan dengan membuat berita acara.
- 4) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis administrasi akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya kedalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng pale,
pada tanggal 17 September 2020

BUPATI TANA TIDUNG,



H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 17 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 38

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
 NOMOR 38 TAHUN 2020
 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENGUASAAN
 TANAH ATAS TANAH NEGARA DI KABUPATEN TANA TIDUNG

A. Rekapitulasi Data Penerbitan SKPT

LAPORAN REKAPITULASI PENERBITAN SKPT (BUKU BESAR TANAH KECAMATAN)

NO	PEMOHON		ASAL USUL TANAH 2*)	PENERBITAN SKPT					KET
	NAMA	NO. IDENTITAS 1*)		NO SKPT 3*)	NAMA	NO. IDENTITAS	TGL/BLN/THN TERBIT	LETAK TANAH 4*)	
1									
2									
3									
DST									

Keterangan:

1. No KTP/ SIM;
2. Membuka lahan/ peralihan penguasaan/ hibah/ warisan/ lainnya pembuatan hukum atas tanah yang sah
3. Contoh Lokasi Kec. Sesayap (01); Desa Tideng Pale (2001); RT. 12 (12); nomor urut lokasi permohonan (38); tgl 02 bln 07 thn. 2020 dan kode Provinsi (65) Kab.Tana Tidung (04), sehingga Nomor SKPT terbit : 65.04.01.2001.12-38. 02072020;
4. Menjelaskan letak tanah (jalan/ gang/ Blok/ RT/RW/desa).

Kecamatan.....,(tgl/bln/thn)
 Camat.....

Nama Lengkap
Pangkat
NIP


BUPATI TANA TIDUNG



H. UNDUNSYAH

LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
 NOMOR 38TAHUN 2020
 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENGUASAAN
 TANAH ATAS TANAH NEGARA DI KABUPATEN TANA TIDUNG

ALUR PENERBITAN SKPT



BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI PENGUASAAN TANAH
ATAS TANAH NEGARA DI KABUPATEN
TANA TIDUNG

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN SKPT

Perihal : Mohon Penerbitan SKPT

Kepada Yth :
Bapak Camat
Cq. Kepada Desa

.....
di-

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
NIK :
Tempat, Tgl Lahir/ Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (diri sendiri, Ahli waris/ Kuasa ahli waris *) dengan ini mengajukan permohonan SKPT atas sebidang tanah Negara yang saya kuasai/gunakan sejak tahun..... secara terus menerus dan sampai saat ini tidak ada bermasalah dengan pihak manapun. Tanah tersebut digunakan untuk (lahan pertanian/ non pertanian/ kebun / rumah tempat tinggal *) yang terletak :

Jalan/Gang/Blok :
RT/ RW/ :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Tana Tidung
Ukuran :(P) x (L) seluas M²

Saksi Batas Tanah
Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Untuk melengkapi permohonan ini terlampir data administrasi, fisik dan data yuridis adalah :

- Foto copy KTP dan Kartu Keluarga
- Surat Pengantar dari Ketua RT
- Gambar situasi tanah
- Copy surat Riwayat Penguasaan fisik bidang tanah
- Surat Keterangan Kematian/ surat keterangan pembagian waris/ Surat kuasa ahli waris*)
- SPPT PBB*);
- Dokumen lainnya;

Demikian permohonan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

.....
Pemohon,

Materai Rp 6.000,-

*)Coret yang tidak perlu

.....

B. Surat Pengantar Ketua RT

KOP SURAT KETUA RT

Nomor :
Lampir :
Perihal : Surat Pengantar

.....,,
Kepada Yth
Kepala Desa

.....
di - Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua RT.....

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat/ tgl lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Pemegang KTP No :

Bahwa yang bersangkutan adalah benar menguasai / menggunakan sebidang tanah :

- Letak
Jalan/ Gang/ RT :
Desa :
Kecamatan :
- Ukuran Tanah : (P) x (L) uas..... M²
- Penggunaan tanah : Pertanian atau non pertanian *)
- Batas-batas Tanah :
Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :
- Asal-usul tanah : dikuasai/ digunakan oleh..... sejak.....
Bulan/Tahun dengan bukti (patok/pagar)

Bersama ini disampaikan bahwa yang bersangkutan mengajukan permohonan SKPT.Kiranya agar dapat diproses sebagaimana mestinya.

Ketua RT.....

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan :
Saudara(pemohon) di.....

.....

C. RIWAYAT PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

RIWAYAT PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat Tgl Lahir/ Umur :
Alamat :
NIK :

Dengan ini menerangkan bahwa sebidang tanah yang saya kuasai/ gunakan luasM^2. Adapun data fisik tanah dimaksud adalah :

- a. Letak Tanah
- Jalan/ Gang/ Blok :
- RT/ RW :
- Desa/ Kecamatan :
- Kabupaten : Tana Tidung
b. Batas-batas Bidang Tanah
- Utara :
- Timur :
- Selatan :
- Barat :
c. Gambar situasi : (terlampir)
d. Penggunaan tanah : Pertanian/ Non pertanian *)

Sebidang tanah tersebut pertama kali dikuasai oleh..... tahun.....dengan bukti-bukti....., bahwa selanjutnya tanah tersebut secara berturut-turut diuraikan sebagai berikut:

- a. Pada tahun.....beralih, sebagian/ seluruhnya *) kepada
Nama :
Sebab peralihan : dengan luas ±.....M^2
b. Pada tahun.....beralih, sebagian. Seluruhnya *) kepada
Nama :
Sebab peralihan : dengan luas ±.....M^2
c. Pada tahun.....beralih, sebagian/ seluruhnya *) kepada
Nama :
Sebab peralihan : dengan luas ±.....M^2
(dan seterusnya)

Demikian riwayat penguasaan fisik bidang tanah ini dibuat dengan sebenarnya,apabila dikemudian hari keterangan tersebut diatas tidak benar, saya bersedia dituntut menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


(Tempat), (tgl-bln-thn)

Yang membuat,

.....

*) coret yang tidak perlu

Peta Situasi Bidang Tanah dengan posisi titik koordinat



Titik I	X
=.....	Y
=.....	
Titik II	X
=.....	Y
=.....	
Titik III	X
=.....	Y
=.....	

D. Surat Pengantar Kades

KOP SURAT PemDes

Nomor :/...../...../.....
Lampir :
Perihal : Surat pengantar

Tempat, Tgl-Bln-Thn

Kepada Yth
Camat.....

di- Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Desa

Berdasarkan Surat Pengantar Ketua RT Desa.....
Nomor (tgl,b1n,Thn), Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
NIK :
Tempat/ tgl lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

Bahwa yang bersangkutan adalah benar menguasai / menggunakan sebidang tanah dengan keterangan sebagai berikut :

- Letak
- Jalan/ Gang/ RT :
- Desa :
- Kecamatan :
- Ukuran Tanah : Luas.....
- Penggunaan tanah : Pertanian atau non pertanian *)
- Asal usul tanah : dikuasai/ digunakan oleh..... sejak.....
bln/thn...../.....dengan bukti (patok/
pagar).....
- Dokumen riwayat tanah lainnya terlampir

Berdasarkan dokumen-dokumen terlampir diatas selanjutnya agar dapat diterbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian atas kerjasama disampaikan terima kasih.

Kepala Desa

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan : Saudara pemohon/pengguna tanah di.....

E. Format SKPT

KOP Pemerintah Kecamatan

SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH (SKPT)

Nomor : 65.04.....*)

Yang bertanda tangan dibawah ini, Camat..... Kabupaten Tana Tidung:

Nama
 NIP
 Gol/ Pangkat /
 Alamat kantor Kode pos.....


1. Berdasarkan :
 - a. Pengantar Kepala Desa Nomor Tanggal.....
 - b. Berita Acara Penelitian penguasaan atas tanah Nomor... Tanggal.....
 - c. Berita Acara Pengukuran Bidang Tanah Nomor Tanggal
 - d. Berita Acara Kesepakatan Batas dan Pernyataan Tidak Sengketa Nomor Tanggal.....

2. Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama
 NIK
 Tempat/ tgl lahir
 Alamat
 Pekerjaan

Adalah orang/pihak yang menguasai/menggunakan sebidang tanah seluas.....M yang terletak di Jalan/ gang/ blok RT/RW..... Desa..... Kecamatan..... dan penggunaan tanah saat ini..... (pertanian/non pertanian/lainnya.....)

3. Informasi peta situasi bidang tanah dimaksud adalah :

Titik I	X=..... Y=.....	
Titik II	X=..... Y=.....	
Titik III	X=..... Y=.....	
Titik IV	X=..... Y=.....	

Catatan SKPT ini tidak berlaku jika pemilik tanah tidak menggunakan dan menelantarkan tanahnya.

Demikian surat keterangan penguasaan tanah ini dibuat dengan sebenarnya.

.....Tgl/bln/th

*) nomor unit lokasi pemohon (tgl. bin. thn) tahun berjalan. (kode kec, des/Kel, Rt), Misal : Lokasi Kec. Sesayap (01); Desa Tideng Pale (2001) ; RT. 12 (12); nomor urut lokasi permohonan (38); tgl 02 bln 07 thn. 2020 dan kode Provinsi (65) Kab.Tana Tidung (04), sehingga Nomor SKPT terbit : 65.04.01.2001.12-38.02072020
 **) coret yang tidak perlu

Camat,

.....

NIP.
 (stempel, Nama Terang / NIP/ tanda tangan)

F. BERITA ACARA PENELITIAN PENGUASAAN TANAH

Nomor :.....

Pada hari ini..... Tanggal..... Bulan..... Tahun..... Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1	Nama
	Jabatan	Kepala Desa
2	Nama
	Jabatan	Kaur Pemerintahan

Telah melaksanakan Penelitian Penguasaan Tanah yang dikuasai/digunakan pertama kali oleh..... pada bulan..... tahun..... dan terakhir oleh..... pada bulan..... tahun..... selanjutnya diperoleh data-data sebagai berikut :

1. DATA FISIK TANAH :

a. Letak Tanah

- Jalan/ Gang/ Blok :
- RT/ RW :
- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten : Tana Tidung

b. Batas-batas Tanah

- Utara :
- Timur :
- Selatan :
- Barat :

c. Luas Tanah :

d. Penggunaan Tanah saat ini :

e. Patok tanda batas dilapangan berupa :

2. DATA YURIDIS :

Riwayat perolehan tanah : Diuraikan secara berurut perolehan tanah sebagai berikut:(Jual beli/pelepasan penguasaan/Hibah/Tukar Menukar/Surat keterangan waris/Akta pembagian hak bersama /Lelang/ Wasiat/ Putusan Pengadilan/ *)

3. DATA PENDUKUNG :

- Photo Dokumentasi / Kwitansi bukti perolehan tanah
- SPPT PBB Tahun.....

Demikian Berita Acara Penelitian Penguasaan Tanah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaksanakan Pemeriksaan,

Kepala Desa,

Kaur Pemerintahan

.....

.....

*) Coret yang tidak perlu

G. BERITA ACARA PENGUKURAN BIDANG TANAH

Nomor :

Pada hari ini..... Tanggal.....Bulan..... Tahun....., telah dilaksanakan Pengukuran sebidang tanah yang dikuasai / digunakan oleh Saudara..... dengan lokasi :

1. LETAK TANAH
 - Jalan/ Gang/ Blok :
 - RT/RW :
 - Desa :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten : Tana Tidung

2. KETERANGAN PENGUKURAN
 - Surat Tugas : Nomor..... Tanggal.....
 - Petugas Ukur : 1.....2.....
 - Tgl Pengukuran :

 - Tanda Tangan : 1.....2.....

3. KETERANGAN
 - Tanda Batas :
 - Penggunaan Tanah :(Pertanian/Non Pertanian *)
 - Status :

Sket Lokasi	Bahwa saya menjamin batas-batas bidang tanah maupun letak posisi dilapangan adalah benar saya tunjukan kepada petugas ukur. Apabila dikemudian hari terdapat masalah terhadap bidang tanah tersebut maka saya bertanggungjawab secara hukum
	Penunjuk Batas, 1.....2.....

Hasil pengukuran

Nama Pemilik tanah/ Saksi Batas				Tanda Tangan Saksi Batas	Meter
Utara	Timur	Selatan	Barat		Azimuth/ kkord*)
.....
.....
.....

Keterangan :
 "panjang/ derajat arah kompas (misalnya 23 meter / 42 ° 25 ')

H. BERITA ACARA PERSETUJUAN PENGUKURAN TANAH

Pada hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....telah melaksanakan pengukuran sebidang tanah/ beberapa bidang tanah *) yang terletak :

Jalan/ Gang/ Block :.....
RT/RW :.....
Desa :.....
Kecamatan :.....
Luas :.....

Berdasarkan permohonan dari..... Tanggal.....
Pada saat dilaksanakan pengukuran tanah di bawah ini:

1. Tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa penguasaan/ Penggunaan dengan manapun;
2. Batas-batas tanah telah terpasang berupa patok.....dengan ukuran.....cm x.....cm.
3. Para pemilik tanah, tetangga yang berbatasan **TIDAK DAPAT HADIR** sehingga **TIDAK DAPAT MENANDATANGANI** "Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Pengukuran Tanah" ini sebagai tanda persetujuan pengukuran batas tanah.

Pengukuran batas tanah dan letak tanah ini ditunjukkan oleh..... selaku **KUASA/PEMILIK TANAH** dan bertanggungjawab sepenuhnya, apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam menunjukan batas dan letak tanah ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Penunjuk batas/ letak

Yang melaksanakan pengukuran,

Nama Jelas :
Alamat :

Nama Jelas :
Alamat :

*)jika para pemilik tanah yang berbatasan langsung tidak dapat hadir secara langsung dilapangan saat pengukuran.

I. BERITA ACARA KESEPAKATAN BATAS DAN PERNYATAAN TIDAK SENGKETA

Nomor :.....

Pada hari iniTanggal...Bulan.....Tahun..., bertempat di Desa/kel..... Kecamatan..... selama 14 (empat belas) hari tanggal..... s/d..... bulan..... diumumkan di..... dan..... kemudian dilanjutkan kesepakatan pernyataan tidak sengketa dengan data sebagai berikut :

1. DATA FISIK PENGUASAAN TANAH

a. Penggarap/ Pengguna tanah

- Nama :
- Alamat Rumah :

b. Letak Tanah

- Jalan/ Gang/ Blok :
- RT / RW :
- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten : Tana Tidung

c. Luas Tanah :

d. Penggunaan Tanah sekarang ini :

Hasil Kesepakatan menyatakan hal - hal sebagai berikut :

- a. Menyepakati garis batas bidang tanah adalah sesuai dengan tanda batas berupa.
- b. Para pihak /kami menyatakan tanah yang dikuasai/digunakan oleh saudara tidak dalam sengketa.
- c. Belum menyepakati garis batas bidang tanah sisi*);atau seluruhnya
- d.

Demikian Berita Acara kesepakatan batas dan pernyataan tidak sengketa ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak yang hadir dalam nertemuan

No	Batas Tanah	Nama saksi batas	alamat	Tanda tangan
1	Utara			
2	Timur			
3	Selatan			
4	Barat			
5	Ketua RT ...			
6	Kaur Pemdes			
7	Juru Ukur			

Pimpinan Rapat,
Kepala Desa
.....

**)Coret yang tidak perlu*

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

LAMPIRAN IV :
 PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
 NOMOR 38 TAHUN 2020
 TENTANG PENYELENGGARAAN
 ADMINISTRASI PENGUASAAN
 TANAH ATAS TANAH NEGARA DI
 KABUPATEN TANA TIDUNG

BERITA ACARA KESAKSIAN

Pada hari ini:..... Tanggal.....kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
- Tempat/ Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
2. Nama :
- Tempat/Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Dengan ini memberikan kesaksian atas kepemilikan/ penguasaan atas tanah yang terletak di :

Jalan/ blok :

RT/ RW/ Dusun :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : Tana Tidung

Dengan batas-batas :

Utara :

Timur :

Selatan :

Barat :

Luas : ±M²

Tanah Negara (jenis dan nomor Verp).....

Hak Yasan petok D/C (Nomor, persil dan Klas):.....

SPPT (Tabun dan Nomor) :

Nama :

Penggunaan tanah saat ini : Pertanian/Non Pertanian

a. Bahwa tanah tersebut diatas, sejak tahun..... dikuasai oleh :

Nama :

b. Bahwa kemudian, peralihan pengadaan tanah tersebut, secara berturut-turut:

Pada tahun..... dialihkan/ beralih*) sebagian / seluruhnya*) :

Kepada nama:..... Sebab

perubahan **)..... Luas.....M².

Pada tahun..... dialihkan/ beralih*) sebagian / seluruhnya*) :

Kepada nama:..... Sebab

perubahan **)..... Luas.....M².

Pada tahun..... dialihkan/ beralih*) sebagian / seluruhnya*) :

Kepada nama:..... Sebab

perubahan **)..... Luas.....M².

Sampai saat ini dikuasai oleh nama..... dan
 adalah orang yang sebenarnya berhak atas tanah dimaksud.

Catatan:

Diisi secara urut untuk perubahan hak

Yang memberi kesaksian

1.

2

Mengetahui,

Kepala Desa*)

.....

SURAT KETERANGAN WARIS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, para ahli waris dari almarhum.....dengan disaksikan oleh :

- 1. Nama :umur.....tahun
Pekerjaan :
Alamat :

- 2. Nama :umur.....tahun
Pekerjaan :
Alamat :

Menerangkan dengan sesungguhnya dengan sanggup diangkat sumpah, bahwa:.....tempat tinggal yang terakhir di*).....telah meninggal dunia dia*).....dari perkawinan mendiang dengan suami/ istri**).....telah dilahirkan.....(.....) orang anak yaitu:

- 1.pekerjaan.....alamat :
- 2.pekerjaan.....alamat :
- 3.pekerjaan.....alamat :
- 4.pekerjaan.....alamat :

Bahwa anak tersebut yang masih hidup.....orang, bahwa anak tersebut angka:.....telah meninggal dunia di*).....pada tanggal.....ketika hidup kawin dengan ;.....dari perkawinan tersebut telah dilahirkan :.....orang anak, yaitu :

- 1.pekerjaan.....alamat :
- 2.pekerjaan.....alamat :
- 3.pekerjaan.....alamat :
- 4.pekerjaan.....alamat :

Demikian kami istri/ suami **) dan ke.....orang anak yang masih hidup beserta.....cucu yang berasal dari anak ke.....yang meninggal dunia

merupakan ahli waris dari mendiang..... dan selain dari pada tersebut diatas tidak ada lagi waris lainnya.

Para ahli waris tersebut:

- 1. Istri/ suami **) :(1).....
- 2. Anak ke :(2).....
- 3. Anak ke :(3).....
- 4. Anak ke :(4).....
- 5. Cucu :(5).....

Saksi-saksi

(.....)	(.....)
Nomor :Tgl:	Nomor:.....Tgl:.....
Dikuatkan oleh kami,	Dikuatkan oleh kami,
Camat :	Kepala Desa :

SURAT PERNYATAAN DAN PEMBAGIAN WARIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama:..... Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

almarhum / almarhumah*) bertempat tinggal terakhir di :

Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Tana Tidung, telah meninggal dunia pada tanggal..... bulan..... tahun.....

1. Bahwa semasa hidupnya almarhum / almarhumah *) telah menikah dengan :

a. Suami/istri*) satu-satunya/ pertama bernama

Yang sekarang masih hidup/meninggal dunia*) pada tahun..... di Desa

Kecamatan Kabupaten Tana Tidung.
b. Suami/istri*)Kedua*) bernama yang sekarang masih hidup/meninggal dunia*) pada tahun..... di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Tana Tidung.

No.	Nama	Umur (Tahun)	Keterangan
1			
2			
3			
4			
5			

2. Bahwa di luar nama-nama tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris yang lain.

3. Bahwa pada saat pernyataan ini di buat, nama-nama tersebut pada angka 1 (satu) masih hidup.

4. Bahwa selama hidupnya almarhum/almarhumah*) meninggalkan harta warisan, sebidang tanah yang terletak :

Jalan/ blok :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara

Dengan batas-batas

- Utara :

- Timur :

- Selatan :

- Barat :

Surat Ukur/ Peta Bidang : tanggal..... Nomor.....

Luas : ±..... M²

Sertifikat Hak (jenis dan nomor) :

Tanah Negara :

SPPT (tahun dan nomor) :

Jenis tanah : Pertanian Non Pertanian

5. Bahwa berdasarkan musyawarah seluruh ahli waris pada tanggal..... tahun..... sebidang tanah sebagaimana tersebut pada angka ke 4 (Empat), sepakat dimiliki bersama / diberikan *) seluruhnya/ sebagian *) seluas:±.....m² kepada :

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Perkerjaan :
Alamat :
Indentitas KTP Nomor :
Nama Ibu Kandung :

6. Bahwa seluruh ahli waris sepakat dan menjamin tidak akan mengganggu-gugat dalam bentuk apapun atas kepemilikan tanah sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima), dan segala keuntungan serta kerugian yang timbul menjadi hak dan tanggung jawab penerima hak.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan / ahli waris:

Tideng Pale,.....

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Saksi-saksi

- 1.

- 2.

Mengetahui dan membenarkan
Camat,

Kepala Desa


.....
(Tanda tangan, cap dan nama terang)

.....
(Tanda tangan, cap dan nama terang)

Catatan:

- *) Coret yang tidak perlu
- ***) Pilih sebab perubahan (waris/ jual beli/ hibah/ pembagian harta bersama / wakaf/ putus pengadilan/ dll)
- Pilih hak : (MILIK/GUNABAGUNAN/PAKAI/PENGELOLA)
- Kolom keterangan diisihubungan dengan pewaris suami/istri/anak/orang tua/ saudara/dll
- Perhatian mengenai ketentuan saksi.
- Angka 4 dan 5 jika ada pembagia waris

BUPATI TANA TIDUNG



H. UNDUNSYAH